

## ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PPH 21 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL

### PAJAK No. 32/PJ/2017

(Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)

Muhammad Taufik Rahman<sup>\*1</sup>, Muhammad Hidayat<sup>2</sup>, Andi Djalante<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> STIE Nobel Indonesia : Jl. Sultan Alauddin, Makassar (0411)861287

<sup>3</sup> Jurusan Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar

<sup>\*1</sup>[opickrahman35@yahoo.co.id](mailto:opickrahman35@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[hidayat24012401@yahoo.com](mailto:hidayat24012401@yahoo.com), <sup>3</sup>[andidjalante1960@stienobel-indonesia.ac.id](mailto:andidjalante1960@stienobel-indonesia.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa perbedaan pengelolaan pemotongan Pajak PPh 21 para petugas pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Direktorat Pajak No. 32/PJ/2017 pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan Implementasi sebelum dan sesudah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan mengambil 58 sampel yaitu bendahara dan staf pembantu bendahara. Penelitian ini dilakukan mulai Juli sampai dengan Agustus 2020. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak ada perbedaan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2015-2016 dan tahun 2018-2019 sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dimana Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017. (2) terdapat hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 yaitu masih minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pelaporan pajak dengan sistem online, serta jaringan internet terkadang bermasalah pada saat mau melaporkan laporan pajak.

**Kata Kunci : Pengelolaan Pemotongan Pajak PPh 21, Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017.**

### ABSTRACT

*This study aims to (1) identify and analyze the differences in the management of withholding income tax 21 tax cutters before and after the implementation of Tax Directorate Regulation No. 32 / PJ / 2017 at the Bulukumba District Government Office. (2) To identify and analyze implementation barriers before and after the Directorate General of Taxation Regulation Number 32 / PJ / 2017 and their impact on the quality of tax reporting at the Bulukumba Regency Regional Government Office. The research was conducted at the Bulukumba Regency Government Office by taking 58 samples, namely treasurers and assistant treasurer staff. this research was conducted from July to August 2020. The results showed (1) there was no difference in the deduction of Article 21 PPh tax for ASN at the Bulukumba*

*Regency Regional Government Office in 2015-2016 and 2018-2019 before and after the implementation of the Directorate Regulation General Tax No. 32 / PJ / 2017 where the Bulukumba Regency Government Office has carried out procedures for calculating and deducting PPh 21 on the salaries of State Civil Servants (ASN) in accordance with the Directorate General of Taxes Regulation Number 32 / PJ / 2017. (2) there are obstacles in the implementation of the regulation of the directorate general of taxes number 32/PJ/2017, namely the lacy of human resources ability to do online tax reporting, and the onternet network sometimes has problems when you want to report tax report.*

**Keywords: Management of Withholding Tax PPh 21, Implementation of Directorate General of Taxes Regulation Number 32 / PJ / 2017.**


## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan suatu gejala dalam kehidupan perekonomian masyarakat (Mansury, 1996). Mendapatkan penerimaan negara merupakan hal yang paling utama, walaupun bukan satu-satunya dalam berbagai alasan pengenaan pajak (Gunadi, 2001). Bagi kebanyakan orang, pajak merupakan soal yang tidak menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dihindari karena mereka sadar bahwa pemerintah menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat (Dunn, 2001). Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018) (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan masa pajak pegawai tetap berhenti bekerja.

Mekanisme pembayaran pajak PPh 21 PER-32/PJ/2015 yang selama ini dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan efisien. Pembayaran pajak perorangan secara manual sering menyebabkan wajib pajak merasa sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-32/PJ/2015. PER-32/PJ/2017 merupakan perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan pajak Online (*Billing System*) guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. *E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik, *billing* sistem merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, sistem *e-billing* ini akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi yang ingin di tuntaskan dan dengan memakai e-biling ini juga

memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan akurat.

Ada berbagai manfaat bayar pajak di Online pajak lainnya yaitu perhitungan otomatis, setor dan lapor online, mitra resmi djp, sistem diperbarui otomatis, mudah bayar dengan pajak pay, kerahasiaan data yang aman, data yang tersimpan rapi, dan hemat waktu dan efisien. Adanya idealisme tersebut serta melihat dari kondisi sumber daya yang ada maka hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu untuk dianalisis dan dikaji secara ilmiah terutama untuk mengetahui perubahan serta perbedaan persepsi pengelolaan pemotongan pajak dari para pemotong pajak yang tadinya dikerjakan secara manual berubah menjadi secara elektronik meskipun secara prinsip unsur-unsur pengananannya sama namun penanganan penggunaan elektronik billing menjadi tuntutan tersendiri dalam kesiapan serta pemahaman teknologi para pemotong pajak agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan adanya kemudahan serta tuntutan kecakapan dimungkinkan menjadikan persepsi pengelolaan menjadi berbeda antara pelaksanaan pemotongan pajak dengan pemotongan secara elektronik hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan sosialisasi implementasi dan cara-cara pelaksanaannya dimana dalam sosialisasi tersebut terlihat ada beberapa hal yang krusial yang dipertanyakan para pemotong pajak yang menghadapi aturan yang baru yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dan juga kesiapan sarana dan prasarana. Berdasarkan pada uraian di atas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konsep**

Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat hipotesis penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga terdapat perbedaan pengelolaan pemotongan pajak PPh 21 Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian dilakukan mulai selama Juli sampai dengan Agustus 2020. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu bendahara dan staf pembantu bendahara di Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu sebanyak 58 responden. Analisis data uji hipotesis menggunakan program SPSS dengan analisa statistika yaitu paired sampel T test. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Validasi

**Tabel.1**  
**Hasil Uji Validasi**

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Variabel <i>Pelaporan Pajak Manual</i>	Pernyataan 1	0,791	0,3557	Valid
	Pernyataan 2	0,795	0,3557	Valid
	Pernyataan 3	0,838	0,3557	Valid
	Pernyataan 4	0,830	0,3557	Valid
	Pernyataan 5	0,896	0,3557	Valid
	Pernyataan 6	0,810	0,3557	Valid
	Pernyataan 7	0,867	0,3557	Valid
	Pernyataan 8	0,824	0,3557	Valid
	Pernyataan 9	0,830	0,3557	Valid
	Pernyataan 10	0,896	0,3557	Valid
Variabel <i>Post-Test</i>	Pernyataan 1	0,718	0,3557	Valid
	Pernyataan 2	0,738	0,3557	Valid
	Pernyataan 3	0,614	0,3557	Valid
	Pernyataan 4	0,753	0,3557	Valid
	Pernyataan 5	0,848	0,3557	Valid
	Pernyataan 6	0,757	0,3557	Valid
	Pernyataan 7	0,471	0,3557	Valid
	Pernyataan 8	0,699	0,3557	Valid
	Pernyataan 9	0,590	0,3557	Valid
	Pernyataan 10	0,475	0,3557	Valid

Dapat diketahui bahwa indikator-indikator pernyataan darivariabel Pelaporan Pajak Manual ( $X_1$ ), Pelaporan Pajak Elektronik ( $X_2$ ), yang diajukan peneliti terhadap responden valid karenanilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

### 2. Uji Reliabilitas

**Tabel.2**  
**Hasil Uji Realibilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Angka Standar Reliabel	Keterangan
1	X1	0,953	0,60	Reliabel
2	X2	0,861	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 5.7 dapat diketahui bahwa indikator-indikator pernyataan dari variabel Pelaporan Pajak Manual (X<sub>1</sub>), Pelaporan Pajak Elektronik (X<sub>2</sub>) dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga layak untuk diujikan ke pengujian selanjutnya.

### 3. Uji Hipotesis Paried Simple T-Test

**Tabel 2**  
**Uji Hipotesis Paired Simple T-Test**

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pelaporan Pajak Manual(X1)	32.2586	58	9.39309	1.23337
Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	41.8966	58	4.30296	.56501

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlati on	Sig.
Pair 1 Pelaporan Pajak Manual(X1) & Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	58	.183	.170

Dari hasil uji beda rata rata sampel saling berhubungan (Paired sample t test ) tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi atas uji beda rata-rata tersebut sebesar 0,170 nilai tersebut jauh di atas tingkat alfa yaitu 0,05 sehingga dengan demikian uji beda rata rata tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan yang dapat disimpulkan tidak terdapat persepsi yang berbeda dalam pemotongan dan pengelolaan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

### 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 sebelum dan sesudah

Dari wawancara penulis pada 58 Responden yaitu bendahara dan staf pembantu bendahara hampir sebagian besar mengatakan terletak masih minimnya sumber daya

manusia yang mengetahui pelaporan pajak memakai sistem online/jaringan disebabkan masih kebiasaan dulu dalam pelaporan pajak masih memakai sistem manual atau tulis langsung pada SSP (Surat Setoran Pajak) sehingga mereka masih bingung dalam pengisian pelaporan ditambah didalam pengisian laporan pajak yang sistem online ini mereka telah mempunyai EFIN masing-masing yang mereka harus tahu sebelum pengisian laporan tersebut ditambah masih biasanya bermasalah dengan jaringan internet pada saat mau melaporkan laporan pajak dimana jaringan padat untuk memasuki server dari pajak tersebut, tidak seperti sebelum diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 yang memakai sistem manual dimana bisa langsung. Jadi dengan hambatan ini kadang mempengaruhi waktu dalam pembuatan pelaporan pajak yang biasanya bisa dilaksanakan dalam beberapa jam menjadi sehari. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan sebagian besar dari bendahara atau staf pembantu bendahara setelah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dimana sistem pelaporan pajak yang memakai sistem online dimana masih minimnya yang belum menguasai IT dan kadang jaringan internet yang bermasalah sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan atau penyetoran pajak.

## PEMBAHASAN

### **1. Perbedaan Pengelolaan Pemotongan Pajak Pph 21 Aparatur Sipil Negara Dari Para Petugaspemotongpajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.**

Pada dasarnya pelaksanaan Peraturan direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dengan adanya layanan pajak online memberikan pengaruh yang tidak signifikan tidak terdapat yang berbeda dalam pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017. Hal tersebut terlihat pada hasil analisis di atas melalui Pengujian Validitas, Reliabilitas, Normalitas, dan Paired simple t test. Persepsi yang mendasar berdasarkan wawancara peneliti pada bendahara dan staf bendahara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba setelah diterapkannya Peraturan Direktorat jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 hanya terletak pada kemudahan dalam menginput data pemotong pajak dimana sudah cepat di akses melalui online dibanding sewaktu belum menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017. Kelebihan dengan digunakannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 ini membuat laporan pajak yang makin cepat karena sudah memakai sistem online dan sangat praktis tapi kelemahan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 ini adalah masih minimnya sumber daya manusia dalam hal penginputan pajak dalam sistem online dan masih biasanya jaringan internet bermasalah dan susahnyanya untuk masuk di server pajak yang begitu banyak yang memakai.

### **2. Hambatan Implementasi Peraturandirektorat Jenderalpajaknomor 32/PJ/2017 Dan Imbasnya Terhadap Kualitas Pelaporan Pajak.**

Tidak adanya hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak dikarenakan semua alur pemotongan pajak tersebut sudah dipotong sebelumnya ketika ASN Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerima gaji secara berkala. Sampai saat ini tidak adanya atau belum adanya informasi kaitannya dengan ASN yang tidak sadar membayar pajak. Kaitannya dengan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak yaitu tidak adanya imbas yang didapat karena implementasi dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak berjalan sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN

1. Tidak ada perbedaan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2015-2016 dan tahun 2018-2019 sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dimana Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017.
2. Terdapat hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 yaitu masih minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pelaporan pajak dengan sistem online, serta jaringan internet terkadang bermasalah pada saat mau melaporkan laporan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2001. Analisis Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Hanindita*

Gunadi, 2001. Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004.*

Mansury, R. 1996. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 2, *Jakarta: Bina Rena Pariwara.*

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi 2018. *Yogyakarta: Penerbit Andi.*

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan PPh 21.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan